

KEMITRAAN PERUM PERHUTANI KPH BANYUWANGI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Dwi Prasongko¹, Hasyim Asari², Moh. In'am Latif³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya Ulumiddin, Tangerang, Indonesia
Email: dwiprasongko@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kemitraan antara Perum Perhutani KPH Banyuwangi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dilakukan melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis yang memuat sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama ini menyerupai akad mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik modal (Perum Perhutani) dan pengelola usaha (LMDH). Namun, dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun mudharabah, khususnya dalam hal ketentuan pembagian keuntungan yang belum memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan sebagaimana disyaratkan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, praktik kerja sama tersebut dinilai tidak sah menurut perspektif syariah.

Kata Kunci: Kemitraan, Perhutani, LMDH, Mudharabah, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the partnership practice between Perum Perhutani KPH Banyuwangi and the Forest Village Community Institution (LMDH) Alas Mertani in Licin Village, Licin Sub-district, Banyuwangi Regency, from the perspective of Islamic economics. The research adopts a qualitative descriptive approach and is based on field research. The findings indicate that the partnership is established through a written agreement that includes a profit-sharing mechanism between both parties. From an Islamic economic perspective, this collaboration resembles a mudharabah contract, where Perum Perhutani acts as the capital provider and LMDH as the business manager. However, in practice, one of the essential pillars of mudharabah-the clarity and fairness in profit-sharing-is not fully fulfilled. As a result, the partnership is considered invalid according to Islamic economic law.

Keywords: Partnership, Perhutani, LMDH, Mudharabah, Islamic Economics.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (ad-din) yang rahmatanlil alamin, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komperhensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia bersandar pada dua macam hubungan yaitu kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia serta alam sekitarnya.

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Islam memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat yang berhubungan antar manusia berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁴ Akad memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satu kepentingan manusia yaitu tidak akan pernah lepas dari kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Maka dari itu, kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Salah satu bentuk kerjasama yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia bidang ekonomi adalah mu.arabah, secara istilah mu.arabah menurut Zuhaily (1989:830) adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana (a.ibul mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mu.arib). Dengan keuntungan yang Salah satu bentuk kerjasama yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia bidang ekonomi adalah mu.arabah, secara istilah mu.arabah menurut Zuhaily (1989:830) adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik dana (a.ibul mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mu.arib). Dengan keuntungan yang didapatkan dari akad mu.arabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Nisbah bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Pembagian nisbah bagi hasil ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.

Berkaitan dengan kerjasama ini, penulis mengadakan penelitian terkait kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membuat perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah didaftarkan ke pejabat notaris. Bentuk kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berupa pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan hutan, pengambilan getah pinus dan penebangan kayu. Dalam pengelolaan lahan pihak Perum Perhutani memberikan modalnya dalam bentuk bibit tanaman jati dan pinus serta pupuk yang diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dari kerjasama tersebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendapatkan bagi hasil

atau sharing dari pihak Perum Perhutani sesuai dengan kesepakatan. Dengan presentase bagi hasil sebesar 75% : 25% untuk penebangan kayu, sedangkan untuk pengambilan getah pinus dengan presentase bagi hasil sebesar 95% : 5%.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk memanfaatkan hutan dan mendapatkan bagi hasil dari pihak perhutani sesuai dengan kesepakatan. Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga hutan. Sedangkan Perum Perhutani berhak untuk memperoleh manfaat dari hasil kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan Perum Perhutani berkewajiban untuk memberikan bagi hasil atau sharing kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk memanfaatkan hutan dan mendapatkan bagi hasil dari pihak perhutani sesuai dengan kesepakatan. Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga hutan. Sedangkan Perum Perhutani berhak untuk memperoleh manfaat dari hasil kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan Perum Perhutani berkewajiban untuk memberikan bagi hasil atau sharing kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Licin terdapat 11 (sebelas) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), antara lain: desa Jinkang, desa Kaliwangi, desa Licin, desa Jatisaba, desa Kasegeran, desa Sanggreman, desa Panusupan, desa Bantuanten, desa Karangmangu, desa Klapasawit, dan desa Tipar. Dari kesebelas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya 3 (tiga) yang masih berjalan. Dan peneliti juga sudah mensurvei 3 (tiga) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berjalan yaitu desa Licin, desa Kasegeran dan desa Jatisaba.

Berdasarkan wawancara dengan ketua LMDH yang ada di RPH Licin, jadi penulis memilih tempat penelitian di Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) Banyuwangi karena di LMDH Alas Mertani belum sesuai dengan perjanjian, masih banyak anggota LMDH Alas Mertani yang melanggar peraturan dari Perum Perhutani. Seperti dalam pengelolaan lahan, jika tanaman pokok belum berumur lebih dari 2 (dua) tahun dalam aturan Perum Perhutani maka petani tidak diperbolehkan menggarap lahan karena akan mengganggu dan merusak pohon inang, yaitu pohon jati atau pinus. Akan tetapi, ada beberapa petani penggarap lahan yang tetap menanam tanaman di lahan yang baru saja ditanami sebelum batas waktu tanam yaitu 2 (dua) tahun.¹³ Selain itu, anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani tidak memenuhi perjanjian dengan Perum Perhutani yaitu tidak melakukan kewajibannya sehingga Perum Perhutani mengalami kerugian. Sedangkan Perum Perhutani belum memberikan haknya kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terkait dengan bagi hasil (sharing) dari tahun 2019 setelah penebangan atau pemanenan kayu dilakukan.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Banyuwangi, karena para pihak tidak mematuhi aturan sehingga apakah praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul Praktik Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. METODE

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ini dilakukan dengan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan narasumber.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Gambaran Geografis

Secara administratif desa Jatisaba masuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok yang terletak di sebelah Tenggara Kantor Kecamatan dengan jarak tempuh 7 Km. dan berada di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten dengan jarak tempuh antara 20 s/d 30 Km. tergantung jalur mana yang dipilih atau dilaluinya.

Luas wilayah desa Jatisaba 610.796 Ha atau 6,1 Km² dengan batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Desa Kasegeran
- Sebelah Utara : Desa Pageraji
- Sebelah Timur : Desa Panusupan
- Sebelah Selatan : Desa Licin Kecamatan Purwojati

Desa Jatisaba terbagi menjadi 2 wilayah Dusun yaitu Dusun I di sebelah Utara dan Dusun II di sebelah Selatan. Diantara kedua dusun tersebut terbentang pegunungan yang merupakan areal hutan negara. Wilayah Dusun I terbagi menjadi 3 wilayah RW. dan 20 lingkungan RT, sedangkan wilayah Dusun II terbagi menjadi 2 wilayah RW. dan 16 lingkungan RT.

Demografi Jumlah penduduk desa Jatisaba sebanyak 5.773 jiwa yang terdiri jumlah penduduk laki-laki 2.919 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.814 jiwa.

Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan di desa Jatisaba tergolong sedang, hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap arti pentingnya pendidikan untuk bekal kehidupan generasi yang akan datang.

Fasilitas pendidikan formal yang tersedia meliputi 5 buah Taman Kanak-Kanak, 2 buah SD Negeri dan 2 buah Madrasah Ibtidaiyah. Tersedia pula lembaga pendidikan non formal berupa 1 buah Madrasah Diniyah dan 5 buah TPA/TPQ.

Keadaan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat desa Jatisaba bekerja sebagai buruh tani, buruh industri dan buruh bangunan dengan penghasilan yang rata-rata masih rendah sehingga mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan keadaan ini telah mendorong keinginan generasi mudanya untuk menjadi urban di kota-kota besar sehingga menyebabkan desa ini harus menerima suatu kenyataan akan kurangnya tenaga-tenaga profesional untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.

Praktek kemitraan.

Praktik Kemitraan antara PerumPerhutaniDengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa. Licin, Kec. Licin,Kabupaten BanyuwangiBerdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani yakni pihak Perum Perhutani selaku pemilik modal mencari orang-orang untuk melakukan kerjasama.

Perum Perhutani berhak untuk:

- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan

Perum Perhutani berkewajiban untuk

Memfasilitasi masyarakat desa hutan dari pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

3. PEMBAHASAN

Analisis Praktik Kemitraan antara Perum Perhutani Dengan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten BanyuwangiDalam pelaksanaan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar

hutan sekaligus untuk melakukan penjagaan dan pengawasan hutan bersama masyarakat sekitar hutan. Akad kerjasama ini terdapat perjanjian kerjasama tertulis yang diakta notariskan, sedangkan objek perjanjian kerjasama ini yaitu pengelolaan hutan bersama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan pemanfaatan hutan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.

Al-Hafid Ibnu"Abdillah Muhammad bin Yazid Sunan Ibnu Majah ,Artinya: (Hadis ini diriwayatkan dar jalur sanad Ibn Majah). Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khallal dari Bisyr ibn .abit al-Bazzar dari Na.r ibn al-Qa.im dari Abdurra.man ibn Dawud dari .ali. ibn .uhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual . (HR. Ibnu Majah no. 2289) Perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum, maka dalam melakukan :

1. Adanya dua pihak (.a.ibul maldan mu.arib) Para pihak (.a.ibul maldan mu.arib) disyaratkan sebagai berikut: Cakap bertindak hukum secara syar"i. artinya, .ibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mu.arib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mu.arabah yang disepakati oleh .a.ibul mal yang mempunyai penyakit gila temprorer tidaklah sah, namun jika dikuasakan orang lain maka sah.

2. Modal .

Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal.

3. Adanya usaha (al- Aml)

Para ulama dalam memandang jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh

para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut. Disamping itu, pemodal tidak boleh terlalu campur tangan dalam hal tekhnis pekerjaan yang telah menjadi wewenang dari pekerja, karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya kebebasan dan privacy pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selain itu, jenis pekerjaan adalah yang bersifat perdagangan dan jual beli karena yang dicari dari akad mu.arabah adalah keuntungan karena itu harus bersifat dagang atau jual beli. Namun para ulama Hanafiyah dan Hanbali berkaitan dengan masalah ini cenderung tidak sependapat karena sebagian mereka membolehkan untuk ber-muamalah dalam masalah industri dan pertanian.

4. Ijab dan qabul

Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan

yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.

5. Adanya keuntungan

Dalam akad mu.arabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua pihak
- b) Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu
- c) Nisbah mu.arabah dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti di atas tiga tahun.
- d) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan
- e) Pengakuan keuntungan harus disepakati periodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanbali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan.
- f) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerjasama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal. Dalam hal menahan keuntungan para ulama berbeda pendapat. Apabila keuntungan telah dibagikan lalu usaha mengalami kerugian, maka pengelola diminta menutupi kerugian dari porsi keuntungannya.

Praktek kemitraan.

Praktik Kemitraan antara PerumPerhutaniDengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa. Licin, Kec. Licin,Kabupaten BanyuwangiBerdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani yakni pihak Perum Perhutani selaku pemilik modal mencari orang-orang untuk melakukan kerjasama.

Praktik Kemitraan antara PerumPerhutaniDengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa. Licin, Kec. Licin,Kabupaten BanyuwangiBerdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani yakni pihak Perum Perhutani selaku pemilik modal mencari orang-orang untuk melakukan kerjasama.

Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

Visi: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilandasi dengan ketaqwaan, kedisiplinan, semangat pengabdian serta tanggung jawab sebagai penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan untuk mencapai keadilan social dan kesejahteraan lahir batin.

Misi:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan taraf pendidikan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam swadaya pembangunan
- d. Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa
- e. Menjalin kemitraan dengan pihak lain
- f. Meningkatkan pelayanan umum

- g. Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis berlandaskan keselarasan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Praktek kemitraan.

Praktik Kemitraan antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa. Licin, Kec. Licin, Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani yakni pihak Perum Perhutani selaku pemilik modal mencari orang-orang untuk melakukan kerjasama. kerjasama yang dilakukan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu, LMDH Desa Jatisaba diberi nama LMDH Alas Mertani. Lalu setelah dibentuk LMDH nanti baru dibentuk kepengurusannya dari ketua, sekretaris, bendahara. Kerjasama ini juga ada perjanjian kerjasamanya mba. Dan anggotanya itu semua petani yang mengolah lahan Perhutani Menurut Kadus II Desa Jatisaba yaitu Bapak Suhirno, menyatakan Bahwa: Bapak Darikun, Wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyuwangi. Bapak Suhirno, Wawancara dengan Kadus II Desa. Licin, Kec. Licin, Kabupaten Banyuwangi.

LMDH Alas Mertani Desa Jatisaba diketuai oleh Bapak Darikun, dimana kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH ada perjanjian kerjasamanya secara tertulis yang diakta notariskan. Kerjasama ini sistemnya sharing, kalau pihak Perhutani itu 75% kalo LMDH 25%, itu untuk penebangan kayu saja. Tapi kalau sadapan pinus sharingnya pihak Perhutani 90% dan pihak LMDH 5%. Biasanya kalo setelah penebangan nanti akan mendapatkan sharing. Tetapi dari penebangan

Analisis Praktik Kemitraan antara Perum Perhutani Dengan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Banyuwangi Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus untuk melakukan penjagaan dan pengawasan hutan bersama masyarakat sekitar hutan. Akad kerjasama ini terdapat perjanjian kerjasama tertulis yang diakta notariskan, sedangkan objek perjanjian kerjasama ini yaitu pengelolaan hutan bersama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan pemanfaatan hutan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Al-Hafid Ibnu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Sunan Ibnu Majah, Artinya: (Hadis ini diriwayatkan dari jalur sanad Ibnu Majah). Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khallal dari Bisyr ibn al-Bazzar dari Na'ar ibn al-Qa'im dari Abdurrahman ibn Dawud dari al-ibn al-Haib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah no. 2289) Perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum, maka dalam melakukan

1. Adanya dua pihak (al-ibul maldan mu'arib) Para pihak (al-ibul maldan mu'arib) disyaratkan sebagai berikut: Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya, al-ibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi

pemodal dan mu.arib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mu.arabah yang disepakati oleh .a.ibul mal yang mempunyai penyakit gila temprorer tidaklah sah, namun jika dikuasakan orang lain maka sah.

2. Modal .

Harus diketahui jumlah dan jenisnya. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal.

3. Adanya usaha (al- Aml)

Para ulama dalam memandang jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut. Disamping itu, pemodal tidak boleh terlalu campur tangan dalam hal tekhnis pekerjaan yang telah menjadi wewenang dari pekerja, karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya kebebasan dan privacy pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selain itu, jenis pekerjaan adalah yang bersifat perdagangan dan jual beli karena yang dicari dari akad mu.arabah adalah keuntungan karena itu harus bersifat dagang atau jual beli. Namun para ulama Hanafiyah dan Hanbali berkaitan dengan masalah ini cenderung tidak sependapat karena sebagian mereka membolehkan untuk ber-muamalah dalam masalah industri dan pertanian.

4. Ijab dan qabul

Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.

5. Adanya keuntungan

Dalam akad mu.arabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua pihak
 - b) Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu
 - c) Nisbah mu.arabah dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti di atas tiga tahun.
 - d) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.
 - e) Pengakuan keuntungan harus disepakati periodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati.
- Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanbali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa. Licin, Kec. Licin, Kabupaten. Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani di Desa Licin Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi adalah kerjasama yang dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis. Dalam perjanjian secara tertulis tersebut kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil atau sharing.

Pihak Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil 75% dan LMDH mendapatkan 25% dari pemanenan kayu atau penebangan kayu. Hanya saja, dalam praktiknya dari kerjasama ini kurang sesuai dengan perjanjian dimana pihak LMDH belum mendapatkan bagi hasil dari penebangan kayu pada tahun 2019 dikarenakan dari pusat belum turun sehingga bagi hasilnya tertunda. Tertundanya karena Perhutani keuangannya sedang tidak baik. Akan tetapi, dalam tahun 2022 akan diselesaikan. Kayu juga sudah dilelang. Bagi hasil belum dibagikan maka dianggap hutang yang nantinya bagi hasil akan tetap dibagikan kepada LMDH Alas Mertani. Pasal 33 pada UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan skalanya cukup besar karena mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola kekayaan alam berupa hutan untuk wilayah Jawa, yaitu Perum Perhutani.

2. Analisis Praktik Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa. Licin, Kec. Licin, Kabupaten Banyuwangi merupakan kerjasama mu'arabah yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Penanam modal yaitu Perum Perhutani dan pengelolanya adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hanya saja, dalam praktiknya

5. PUSTAKA

- 1) Agung, Anak Agung Putu. Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: UB Press, 2012.
- 2) Agustinova, Danu Eko. Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik.
- 3) Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- 4) Agustinova, Danu Eko. Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik.
- 5) Al-Hafid Ibnu"Abdillah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah . Beyrouth-
- 6) Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi,
- 7) Pasal 33 pada UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki

oleh Indonesia dan skalanya cukup besar karena mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola kekayaan alam berupa hutan untuk wilayah Jawa, yaitu Perum Perhutani. Dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010. Ardyanny, Fenny dkk. Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) . Notarius, Volume 13, No. 1, 2020. Arifin, Zainal. Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil. Indramayu: Penerbit Adab, 2021. Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012. Nurhasanah, Neneng. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama, 2015.

- 8) Kiptiyah, Maryatul Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur Di Bidang Pertanian Dalam Rehabilitasi Reboisasi Di Lahan Perhutani Ditinjau Dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Dan Fiqh Muamalah . Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.
- 9) Fitriani, Laily. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan . Skripsi. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015.
- 10) Fitroh, Haafidzotul. Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat Dan Perhutani Perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon) . Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2019.
- 11) Hidayat, Muhammad Syarif. Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam . Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- 12) Muthoharoh, Robi"atul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi . Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- 13) Prasyo, Eko Edi dan Kliwon Hidayat. Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang . Jurnal Habitat, Vol. 27, No. 3, Desember 2016.